PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI LP2B CEPAT

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520 / 1726 – SOP. PELAYANAN INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) CEPAT / 35.03.016 / 2017
		Tanggal Pembuatan	2 Mei 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	8 Mei 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKO SURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PELAYANAN INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) CEPAT**

Dasar Hukum :	***Kualifikasi Pelaksana*** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Umum, minimal SLTA sederajat
Keterkaitan :	***Peralatan/Perlengkapan :***
1. Eksternal 2. Internal	1. Komputer 2. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peringatan :	Internal
1. Pemberian Pelayanan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak terpadu dan terkoordinasi mengakibatkan tidak terkendalinya laju alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	

PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) CEPAT

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku						
		Pemohon	Staf Seksi Prasarana	Kasi Prasarana	Kepala Bidang PSP	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Pemohon Berkunjung ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dengan membawa Identitas Diri	Mulai					Identitas Diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Mahasiswa)	5 – 15 menit	Identitas Diri	
2.	Staf Bidang PSP menanyakan terkait data/informasi yang dibutuhkan pemohon						Surat Tertulis atau Mengisi Buku Permohonan Informasi LP2B	10 - 15 menit	Surat Permohonan / Informasi Yang Dimohon	
3.	Kepala Seksi dan Kepala Bidang Melakukan Koordinasi atas Permohonan Informasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			[redacted]	[redacted]		Permohonan Informasi	15 – 30 menit	Permohonan Informasi yang dinventarisir	
4.	Menyampaikan Hasil Inventarisasi Informasi LP2B yang dimohon kepada Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Kepala Bidang						Informasi Yang Telah Diinventarisasi	15 – 30 menit	Disposisi / Persetujuan Pemberian Informasi	
5.	Kepala Seksi Prasarana menyiapkan dan memberikan Infomasi yang dimohon setelah mendapat persetujuan Kepala Bidang			[redacted]	[redacted]		Menandatangani Buku Permohonan Informasi LP2B, Flash Disk, CD Blank	15 – 30 menit	Informasi berupa Peta, Data Series	
6.	Staf Seksi Prasarana mengembalikan identitas Diri kepada Pemohon dan memastikan seluruh persyaratan pelayanan informasi LP2B telah dipenuhi	Selesa					Identitas Diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Mahasiswa)	5 – 10 menit	Identitas Diri (KTP/ SIM / Kartu Pelajar / Mahasiswa) dan Informasi berupa Peta, Data Series	